



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 2959/UN39/HK.02/2023

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(APBN) DANA RUPIAH MURNI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan efisiensi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677557/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menetapkan Pejabat Perbendaharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Rupiah Murni Universitas Negeri Jakarta tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Perbendaharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Rupiah Murni Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Negeri Jakarta tentang Pejabat Perbendaharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Rupiah Murni Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 92629/MPK.A/KU.04.00/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DANA RUPIAH MURNI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini sebagai Pejabat Perbendaharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dana Rupiah Murni Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Kepada Pejabat yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Irjen. Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Dirjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Wakil Rektor;
5. Dekan Fakultas;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Satuan Pengawas Internal;
9. Kepala Biro;
10. Kepala UPT;
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 2959/UN39/HK.02/2023

TANGGAL : 12 DESEMBER 2023

TENTANG : PEJABAT PERBENDAHARAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

(APBN) DANA RUPIAH MURNI UNIVERSITAS

NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Nama		Dalam Jabatan
1	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Prof. Dr. Komarudin, M.Si. : 196403011991031001 : Pembina Utama Muda/IVc : Rektor	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd. : 197207152001121001 : Pembina Utama Muda/IVc : Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Penanggungjawab Kegiatan
3	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Feny Daruny, S.E., M.Ak. : 197504152000122001 : Pembina/IVa : Koordinator Layanan Keuangan/Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Pegawai dan Operasional Rutin
4	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Susilo Parmoko, S. Pd, MM. : 197912271999031002 : Penata Tingkat I/III d : Koordinator Layanan BMN	Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
5	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Ja'far Amiruddin, MT. : 197301152005011003 : Penata Muda Tk.I/III b : Dosen FT	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan SFD dan Hibah Luar Negeri
6	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Novita Lestari, S.E. : 198411012010122006 : Penata/III c : Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran
7	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Suci Pramadani, SP., MM. : 198405282005012001 : Penata Tk.I/III d : Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Belanja Pegawai, Operasional Rutin, BOPTN dan Revitalisasi
8	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Nurlaila, SE. : 198712022014042001 : Penata/III c : Fungsional Umum	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan SFD
9	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Retno Wahyuni, SE. M. Si. : 197706152006042001 : Pembina/IVa : Fungsional Umum	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

NO	Nama		Dalam Jabatan
10	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Aris Parmono, S. AP., M. AP. : 197103282005011001 : Penata/IIIc : Analis Anggaran Ahli Muda	Staf Pengelola Keuangan
11	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Heni Pujianti, S. Pd. : 4107 : Honorer : Staf	Staf Pengelola Keuangan
12	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Henny Wulandari, S. Pd. : 4087 : Honorer : Staf	Staf Pengelola Keuangan
13	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Siti Rifa'atul Adawiyah, SE. : 4352 : Honorer : Staf	Staf Pengelola Keuangan
14	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Rintia Eviani, SE. : 4146 : Honorer : Staf	Staf Pengelola Keuangan
15	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Anza Christiani, SE. : 4354 : Honorer : Staf	Staf Pengelola Keuangan
16	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Rahadiani Dimma R.A, A. Md. : 4481 : Honorer : Staf	Staf Pengelola Keuangan
17	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Taufik Hidayat : 0575 : Honorer : Staf	Staf Pengelola Keuangan
18	Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: Suharyanto : 4008 : Honorer : Staf	Staf Pengelola Keuangan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



REK KOMARUDIN

NIP 196403011991031001